

Unit Pelayanan SIM



Jalan Prof. M. Yamin, S.H. No 455 28412 08117099700

www.polreskampar.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Riau / Polres Kabupaten Kampar /

Unit Pelayanan SIM

SIM PERPANJANGAN (A, C dan D)

No. SK : PERPOL NOMOR 5 TAHUN 2021

Persyaratan

1. KTP ASLI YANG SAH
2. FOTO COPY KTP 2 LEMBAR
3. SURAT KETERANGAN BERBADAN SEHAT DARI DOKTER (REKOMENDASI DARI PUSDOKKES POLRI ATAU BIDDOKES POLRI) DAN REKOM PSIKOLOGI
4. SIM LAMA YANG MASIH BERLAKU

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan SIM



Jalan Prof. M. Yamin, S.H. No 455 28412 08117099700

www.polreskampar.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Riau / Polres Kabupaten Kampar /

Unit Pelayanan SIM

**PERSYARATAN SIM A, C DAN D
BARU ATAU PERPANJANGAN**

1. KTP ASLI YANG SAH
2. FOTOCOPY KTP 2 LEMBAR
3. SURAT KETERANGAN BERBADAN SEHAT DARI DOKTER DAN REKOM PSIKOLOGI
4. SIM LAMA YANG MASIH BERLAKU (UNTUK PERPANJANGAN)

**PERSYARATAN PENGALIHAN
GOLONGAN SIM**

1. KTP ASLI YANG SAH
2. FOTOCOPY KTP 2 LEMBAR
3. SURAT KETERANGAN BERBADAN SEHAT DARI DOKTER DAN REKOM PSIKOLOGI
4. SIM LAMA YANG MASIH BERLAKU
5. SKUKP DARI DITLANTAS POLDA RIAU

CS Dipindai dengan CamScanner

1. Pemohon SIM melengkapi syarat yaitu : a. KTP Asli dan Foto Copy KTP sebanyak 2 Lembar b. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter (Rekomendasi dari Pusedokkes Polri atau Biddokes Polri) dan Rekom Psikologi c. SIM Lama yang masih berlaku
2. Melakukan pendaftaran dan pengisian Formulir SIM secara Manual atau Online melalui Aplikasi SIM OCU
3. Edukasi / Pencerahan pengetahuan dan etika berlalu lintas
4. Identifikasi : a. Sidik Jari b. Tanda Tangan c. Foto
5. Pembayaran PNRB SIM

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 21 Nov 2024 pukul 19:23. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

Unit Pelayanan SIM



Jalan Prof. M. Yamin, S.H. No 455 28412 08117099700

www.polreskampar.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Riau / Polres Kabupaten Kampar /

Unit Pelayanan SIM

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Proses pembuatan SIM Perpanjangan:

1. Pendaftaran
2. Edukasi / Pencerahan tentang Etika Berlalu Lintas
3. Identifikasi (Sidik Jari, Tandatangan dan Foto)
4. Bayar PNBP SIM
5. Produksi SIM

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya PNBP SIM Perpanjangan:

- A = Rp.80.000
- C = Rp.75.000
- D = Rp.30.000

Produk Pelayanan

1. SIM PERPANJANGAN A, C dan D

Pengaduan Layanan

Unit Pelayanan SIM



Jalan Prof. M. Yamin, S.H. No 455 28412 08117099700

www.polreskampar.com

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Riau / Polres Kabupaten Kampar /

Unit Pelayanan SIM

1. Disediakan ruang khusus pengaduan'
2. Melalui kotak saran;
3. Melalui Email: "satlantaskampar@yahoo.com";
4. Melalui WA : 0812-7523-6242;
5. Melalui Facebook : Pelayanan Sim Polres Kampar;
6. Melalui instagram : "satpas_polres_kampar";
7. Melalui Aplikasi SIM OCU (Online, Cepat dan mUdah)
8. Melalui Twitter : @sim_0918_kampar